

## Eksplorasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis Hak Asasi Manusia

Diah Imaningrum Susanti  
ella@widyakarya.ac.id  
Universitas Katolik Widya Karya

---

**Keywords:**

Business;  
Communal  
Intellectual  
Property Rights;  
Exploration;  
Human Rights;  
Protection.

**Abstract**

This article explores the various scattered rules and their protections for Communal Intellectual Property Rights (KIK) within the framework of law and human rights (HAM) which include Traditional Cultural Expressions, Geographical Indications, Traditional Knowledge, and Genetic Resources. The aim is to determine the adequacy of Indonesia's positive law in providing legal protection, both defensive and positive, as well as the human rights base in the KIK. The method used is normative juridical, with primary legal material, secondary legal material, which is analyzed using the hermeneutic circumference method, with linguistic and phenomenological analysis to obtain a comprehensive understanding of the protection of the right to KIK within the framework of law and human rights. The research findings show that: the inadequate legal protection for KIK in Indonesia is caused by the duality of nomenclature, recording, and institutional authorities that handle KIK. In addition, the concept of human rights as a claim right, privilege, immunity, power for KIK has not been identified in the KIK rules. A comprehensive and integrated legal protection model is needed for various types of communal intellectual property for the preservation of cultural heritage and national identity within the framework of human rights.

**Kata Kunci:**

Bisnis; Eksplorasi;  
HAM; Kekayaan  
Intelektual  
Komunal;  
Perlindungan.

**Abstrak**

Artikel ini mengeksplorasi berbagai aturan yang tersebar dan perlindungannya bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dalam kerangka hukum dan hak asasi manusia (HAM) yang meliputi Ekspresi Budaya Tradisional, Indikasi Geografis, Pengetahuan Tradisional, dan Sumber Daya Genetik. Tujuannya adalah untuk mengetahui kememadainan hukum positif Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum, baik yang bersifat defensif maupun positif, juga basis HAM dalam KIK tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang dianalisis menggunakan metode lingkaran hermeneutika, dengan analisis linguistik dan fenomenologis untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang perlindungan hak atas KIK dalam kerangka hukum dan HAM. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: belum memadainya perlindungan hukum bagi KIK di Indonesia disebabkan oleh adanya dualitas nomenklatur, pencatatan, dan otoritas kelembagaan yang menangani KIK. Selain itu, konsep HAM sebagai claim right, privilege, immunity, power bagi KIK masih belum teridentifikasi dalam aturan KIK. Diperlukan model perlindungan hukum yang mengatur secara komprehensif dan terintegrasi atas berbagai jenis kekayaan intelektual komunal demi dilestarikannya warisan budaya dan jati diri bangsa dalam kerangka HAM.



## Pendahuluan

Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) amat penting dilindungi mengingat ia merupakan warisan budaya leluhur Indonesia yang sangat luas, beragam, bersifat benda (cagar budaya) dan takbenda (ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan Indikasi Geografis), yang secara umum dianggap sebagai aset dan memiliki nilai ekonomi. Hak atas KIK secara kolektif dipegang oleh masyarakat. Hak tersebut timbul karena penciptaan, pemeliharaan, peningkatan, dan transformasi kekayaan intelektual yang dilakukan oleh masyarakat secara keseluruhan. Sifat komunal hal ini tidak mengurangi fakta bahwa individu adalah agen fisik dalam menciptakan kekayaan intelektual komunal, namun kontribusi tersebut terjadi dalam konteks nilai-nilai komunal, dan seringkali dengan visi, pengawasan, dan otoritas komunitas.<sup>1</sup> Walaupun demikian, ketiadaan pengetahuan tentang posisi KIK dalam hukum dan hak asasi manusia telah dirasakan dampaknya sekarang. Kasus-kasus misapropriasi, bahkan *biopiracy* pada berbagai wilayah KIK berdampak merugikan masyarakat pengemban.<sup>2</sup>

Di wilayah Ekspresi Budaya Tradisional yang bersifat benda misalnya, cagar budaya dan berbagai artefak hancur dan dicuri di seluruh Indonesia patung Arjuna di Purwakarta dihancurkan oleh kelompok Islam radikal,<sup>3</sup> cagar budaya di Kota Surabaya dirusak,<sup>4</sup> juga di Yogyakarta.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Enninya S. Nwauche, 'The Emerging Rights to Communal Intellectual Property' (2015) 19 Marquette Intellectual Property Law Review.[222].

<sup>2</sup> Olufunmilayo Arewa, 'Cultural Appropriation: When "Borrowing" Becomes Exploitation' (*The Conversation*, 2016) <<https://theconversation.com/cultural-appropriation-when-borrowing-becomes-exploitation-57411>>; Erich Hatala Mathes, 'Cultural Appropriation without Cultural Essentialism?' (2016) 42 Social Theory and Practice.

<sup>3</sup> Reysent, 'Patung Arjuna Dihancurkan, Mengapa Patung Polisi Dibiarkan?' (*Kompasiana*, 2016) <<https://www.kompasiana.com/mikereys/56bfd884ad7e61fa0f44608b/patung-arjuna-dihancurkan-mengapa-patung-polisi-dibiarkan?page=all#section2>> diakses 20 Maret 2022.

<sup>4</sup> Iming Imungkasi Devi Suko P, 'Proses Penanganan Perusakan Cagar Budaya di Kota Surabaya (Studi Kasus Perusakan Bangunan Sinagoge Beit Hashem)' (2015) 2 Novum Jurnal Hukum.

<sup>5</sup> Gendro Keling, 'Penegakan Hukum Cagar Budaya di Indonesia: Studi Kasus SMA 17 "1" Yogyakarta' (2019) 14 Jurnal Kebudayaan 1.[1-14].

Di wilayah EBT takbenda, temuan Kusumadara,<sup>6</sup> Edayanti,<sup>7</sup> dan Mahadewi<sup>8</sup> menunjukkan bahwa musik, tarian, motif perak tradisional Bali, diambil dan didaftarkan oleh perusahaan asing, selain klaim Malaysia atas produk-produk budaya Indonesia.<sup>9</sup> Di sisi lain, masyarakat pun (misalnya, UKM Batik) kurang peduli dengan EBT yang dilindungi dengan model hak cipta, karena hak cipta tidak dapat mengakomodir keadaan khusus batik Indonesia, sistem administrasi HKI tidak akomodatif, serta lemahnya penegakan hukum.<sup>10</sup>

Di wilayah Indikasi Geografis, beberapa contoh kasus peniruan atau pemalsuan bisa disebutkan, antara lain: kerajinan perak tradisional Bali didaftarkan oleh perusahaan asing:<sup>11</sup> Kopi Toraja didaftarkan mereknya sebagai Key Coffee Co. di Jepang tahun 1974, dan Kopi Gayo oleh perusahaan Jerman.<sup>12</sup> Akibatnya, produk yang dihasilkan dari bahan dan proses pengetahuan tradisional Indonesia tersebut tidak lagi diakui sebagai milik Indonesia, dan manfaatnya dinikmati pihak asing.

Di wilayah PT dan SDG, ketahanan pangan Indonesia terancam hilang sampai 75% karena negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang tetap ingin mempertahankan akses terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dengan mengambil dan menggunakan SDG secara legal dan terang-terangan. Negara-negara seperti Amerika dan Jepang memanfaatkan pengetahuan tradisional masyarakat lokal untuk kemudian diproduksi menjadi obat-obatan sintetis. Hal ini terjadi misalnya, pada perusahaan kosmetik

---

<sup>6</sup> Afifah Kusumadara, 'Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan non-Hak Kekayaan Intelektual' (2011) 18 Jurnal Hukum.[21].

<sup>7</sup> Yenny Eta Widyanti, 'Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Dalam Sistem Yang Sui Generis' (2020) 13 Arena Hukum.[388-415].

<sup>8</sup> Kadek Julia Mahadewi, 'Program Budaya Hukum dalam Keberlakuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pada Pengrajin Perak di Bali' (Universitas Udayana 2015).

<sup>9</sup> Albert Yaputra dan Deddy Mulyana, 'The Contestation of Cultural Claims in Online Media Between Malaysia and Indonesia' (2020) 4 Jurnal Studi Komunikasi.[344-356].

<sup>10</sup> Selvie Sinaga, 'Faktor-Faktor Rendahnya Penggunaan HAKI di kalangan UKM Batik' (2014) 21 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.[77].

<sup>11</sup> I Nyoman Lodra, *Hak Kekayaan Intelektual dalam Peradaban Masyarakat Bali* (Unesa University Press 2017).[xii].

<sup>12</sup> Faradila Yulistari Sitepu, 'The potential of Geographical Indications and Its legal protection', *E3S Web of Conferences* 52 (CSSPO 2018).

Shiseido dari Jepang yang telah melakukan pembajakan hayati Indonesia dengan mengajukan 51 (lima puluh satu) permohonan paten tumbuhan berkhasiat obat dan rempah asli Indonesia.<sup>13</sup>

Berbagai problem tersebut ditambah dengan globalisasi yang meningkatkan gesekan antarbudaya yang menyebabkan ketegangan dan klaim identitas<sup>14</sup>; KIK menjadi objek predatoris pengusaha trans-nasional terhadap artis dunia berkembang,<sup>15</sup> dipercepat teknologi canggih yang mempermudah eksploitasi komersial karya seni, kerajinan, dan pengetahuan tradisional dalam skala besar-besaran, sehingga negara berkembang dirugikan.<sup>16</sup>

Berbagai kasus tersebut menunjukkan pentingnya pemahaman serta penjelasan yang kritis tentang KIK dan kewajiban negara untuk melindungi KIK, termasuk pelanggaran HAM di dalam wilayahnya yang dilakukan oleh pihak ketiga, khususnya terkait isu hukum misapropriasi dan *biopiracy* terhadap KIK. Misapropriasi adalah penggunaan kekayaan atau uang orang lain untuk kepentingan diri sendiri secara tidak jujur,<sup>17</sup> sementara *biopiracy* adalah perampasan dan monopoli terhadap pengetahuan pengobatan dan pertanian yang telah lama tentang alam dan sumber daya fisik terkait.<sup>18</sup> Istilah ini menggambarkan cara perusahaan multinasional dari negara industri mengklaim kepemilikan, tumpangan gratis, atau mengambil keuntungan yang tidak adil dari pengetahuan tradisional dan sumber daya keanekaragaman hayati terkait.<sup>19</sup>

---

<sup>13</sup> Sudaryat, 'Perlindungan Hukum Sumber Daya Genetik Indonesia Dan Optimalisasi Teknologi Informasi Indonesia' (2020) 4 Bina Hukum Lingkungan.[236-250].

<sup>14</sup> UNESCO, *Berinvestasi dalam Keanekaragaman Budaya dan Dialog Antarbudaya* (UNESCO 2011); Cristoph Antons, 'Asian Borderlands and the Legal Protection of Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions' (2013) 47 Modern Asian Studies 1403; Mira Burri-Nenova, 'Digital Technologies and Traditional Cultural Expressions: A Positive Look at a Difficult Relationship' (2010) 17 International Journal of Cultural Property.

<sup>15</sup> Adebambo Adewopo, 'Protection and Administration of Folklore in Nigeria' (2013) 3 SCRIPT-ed.[10].

<sup>16</sup> Christoph Graber dan Mira Burri-Nenova, *Intellectual Property and Traditional Cultural Expressions in a Digital Environment* (Edward Elgar 2008).[205].

<sup>17</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary* (10 edn, Thomsons Reuters 2014). *misappropriation* (n).

<sup>18</sup> Daniel F. Robinson, 'Locating Biopiracy: Geographically and Culturally Situated Knowledges' (2010) 42 Environment and Planning 38-39.

<sup>19</sup> Graham Dutfield, 'Identification of Outstanding ABS Issues: Access to GR and IPR; what is Biopiracy?', *International Expert Workshop on Access to Genetic Resources and Benefit Sharing* (2004).

KIK perlu dieksplorasi dalam kerangka hukum dan hak asasi manusia (HAM). Hal ini berarti terlebih dahulu mengkaji makna “hak”, yang dalam kerangka Wesley Hohfeld meliputi hak sebagai lawan kewajiban, hak sebagai keistimewaan/ privilege, hak sebagai power, dan hak sebagai kekebalan.<sup>20</sup> Kemudian, bagaimana keempat makna tersebut terejawantah dalam norma hukum yang mewadahi KIK. Posisi KIK - yang selama ini dikenal meliputi Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional, Indikasi Geografis, dan Sumber Daya Genetik<sup>21</sup> - perlu ditempatkan secara jelas dan setepat-tepatnya dengan mengkaji filosofi, konsep, historisitas, dan kerangka regulasi di tingkat internasional dan nasional. Ditematkannya posisi KIK secara tepat dalam kerangka hak asasi manusia didasarkan pada teori elemen-elemen yang harus ada dalam hukum, termasuk dalam hal pengaturan KIK, yang meliputi legal precepts (norma-norma otoritatif), mekanisme/ tata cara, maupun elemen ideal.<sup>22</sup>

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan bahan hukum kepustakaan hukum, terdiri dari tiga bentuk: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan alat bantu hukum (*legal aid*) berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Bahan hukum tersebut dianalisis berdasarkan metode lingkaran hermeneutika, dengan analisis linguistik dan fenomenologis (filosofis dan perbandingan) untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif<sup>23</sup> tentang KIK dalam kerangka hukum dan hak asasi manusia (HAM).

---

<sup>20</sup> Wesley Newcomb Hohfeld, *Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning* (Yale University Press 1964); Wacks Raymond, *Philosophy of Law, A Very Short Introduction* (Oxford University Press 2006).[53-55].

<sup>21</sup> Ria Wierma, Yunita Maya Putri dan Rehulina, ‘Recognizing The Protection of Communal Intellectual Property’, *2nd International Conference on Fundamental Rights* (Faculty of Law, University of Lampung 2019).

<sup>22</sup> Roscoe Pound, *The Ideal Element in Law* (Liberty Fund Inc 2002).[32].

<sup>23</sup> Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum yang Komprehensif Berdasarkan Lingkaran Hermeneutika* (Indonesian Philosophical Studies 2005); Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode (Hak Cipta, Kajian Filosofis dan Historis)* (Sinar Grafika 2019).

### **Hukum Positiv tentang Kekayaan Intelektual Komunal**

Walaupun masih ada pendapat bahwa KIK harus mengandung intervensi intelektualitas manusia,<sup>24</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal mendefinisikan KIK sebagai Kekayaan Intelektual berupa Pengetahuan Tradisional (PT), Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Sumber Daya Genetik (SDG), dan Potensi Indikasi Geografis. Secara umum Kekayaan Intelektual Komunal merupakan Kekayaan Intelektual yang kepemilikannya bersifat kelompok, berbeda dengan jenis Kekayaan Intelektual lainnya yang kepemilikannya bersifat eksklusif dan individual. Kekayaan intelektual komunal merupakan warisan budaya tradisional yang perlu dilestarikan, hal ini mengingat budaya tersebut merupakan identitas suatu kelompok atau masyarakat.<sup>25</sup>

Konsep Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) merupakan konsep yang baru berkembang mengingat kekayaan intelektual itu sendiri didasarkan pada konsep barat dan lebih bersifat melindungi karya-karya intelektual individual. Namun demikian, rezim-rezim hak kekayaan intelektual konvensional itu “dipaksakan” untuk melingkupi, mengatur, dan melindungi kekayaan intelektual komunal. Definisi dan ruang lingkup KIK dan hukum berada dalam perdebatan seputar kekayaan, intervensi intelektualitas manusia, kepemilikan komunal, dan isu-isu hak asasi manusia.<sup>26</sup>

### **Ekspresi Budaya Tradisional**

Ekspresi Budaya Tradisional Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) bernilai penting sebagai saksi sejarah suatu komunitas, yang secara perlahan dan bertahap membentuk gambaran unik tentang budaya dan identitas sosial dari komunitas. Bertahan hidupnya komunitas tidak hanya persoalan eksistensi fisik, melainkan

---

<sup>24</sup> Ahmad M. Ramli dan et.al, *Hukum Kekayaan Intelektual: Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam Teori dan Praktik* (Rafika Aditama 2019).[v].

<sup>25</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, ‘Kemenkumham Bersama Pemprov Yogyakarta Lindungi Kekayaan Intelektual Komunal’ (2019) 3 Media HKI; Enninya S. Nwauche (n 1).[222].

<sup>26</sup> M.M. Carpenter, ‘Intellectual Property Law and Indigenous Peoples: Adapting Copyright Law to the Needs of a Global Community’ (2004) 7 Yale Human Right and Development Law.[1].

bergantung pada dipeliharanya hubungan dengan tanah dan komunitas mereka.<sup>27</sup> EBT juga memberi sumbangan pada industri lain seperti iklan, film, ekspor, fesyen, dan musik. Maka, Perlindungan EBT menjadi pelestarian nilai budaya komunitas yang menyatu dengan bertahan hidupnya komunitas.

Hak-hak budaya komunitas adalah hak asasi manusia yang mendasar, sejalan dengan Pasal 15 The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Melindungi EBT menjadi bernilai bukan hanya untuk EBT itu sendiri, melainkan untuk mempromosikan keanekaragaman budaya manusia, penghormatan, sekaligus mencerminkan hak asasi komunitas dan mempromosikan perkembangan budaya manusia. Selain itu, EBT memiliki nilai ekonomik, terlebih dalam dunia global saat ini, karena seni dan kerajinan rakyat sebagai industri adalah bagian signifikan dari Penghasilan Domestik Bruto (*Gross Domestic Product*/(GDP) di banyak negara berkembang dan bagian penting dari ekonomi Indonesia.

Perkembangan globalisasi akan meminggirkan EBT, yang jika tidak ada kesadaran, kebijakan, maupun regulasi yang tepat terhadap potensi risiko misapropriasi terhadap EBT, maka masyarakat pengemban EBT itu sendiri yang akan dirugikan. Perlindungan terhadap EBT mencakup perlindungan dalam arti positif dan defensif.<sup>28</sup> Perlindungan positif mencakup pembuatan hukum yang memastikan bahwa tidak ada eksploitasi dan penggunaan yang tidak sah (*unauthorized*) atas PT-EBT. Sementara perlindungan hukum yang defensif merupakan strategi untuk memastikan bahwa tidak ada klaim yang tidak sah atas EBT. World Intellectual Property Organization (WIPO) menyamakan perlakuan pelanggaran terhadap PT dan EBT, dalam satu istilah: “misappropriation”, suatu tindakan melawan hukum dengan cara menggunakan informasi yang menggunakan informasi/ide-ide yang tidak bisa dihakcipta-kan yang dikumpulkan dan disebarluaskan oleh sebuah organisasi untuk mendapatkan

---

<sup>27</sup> Lisa Zhang, *Research on Intellectual Property Protection of Folklore* (Law Press China 2007).[42].

<sup>28</sup> 'Glossary of Key Terms Related To Intellectual Property And Genetic Resources, Traditional Knowledge And Traditional Cultural Expressions' (2012).

keuntungan untuk bersaing secara tidak sehat, atau meniru suatu karya yang penciptanya belum diketahui atau diberi hak eksklusif atas karya tersebut.<sup>29</sup>

Sebagian besar EBT berada di wilayah seni, sastra, dan musik, seperti cerita rakyat, lagu-lagu rakyat, dan kerajinan tradisional. Gambaran tentang sastra, musik, dan seni itu adalah penting ketika kita mempertimbangkan sistem kekayaan intelektual yang memadai/cocok untuk melindungi EBT. Walaupun demikian, sistem hak kekayaan intelektual, sebagai suatu bidang yang dirancang khususnya untuk hak-hak individual model Barat, perlu dikritisi, apakah mampu melaksanakan fungsi perlindungan secara efektif untuk hak-hak kolektif. Dalam hal ini, hak cipta merupakan ranah hukum kekayaan intelektual yang paling banyak dibicarakan untuk melindungi EBT.

Perlindungan hak cipta atas EBT mencakup dua wilayah utama. Wilayah pertama adalah perlindungan EBT di mana identitas penciptanya tak diketahui, mencakup perwujudan-perwujudan budaya secara lisan, musikal, tindakan, dan bersifat takbenda (*intangible*). Semua bentuk perwujudan di atas memiliki suatu formula mendasar atau pola dasar. Sarjana Cina menyebutnya sebagai “EBT Gaya Induk” atau *mother-style folklore*,<sup>30</sup> istilah yang juga digunakan dalam WIPO report.<sup>31</sup>

Wilayah kedua, perlindungan EBT dimana pencipta dari EBT turunan ini dapat diketahui/diidentifikasi, karena pencipta secara sadar atau tak sadar mengubah dan mengembangkan pola-pola dasar atau formula-formula dasar, atau mempertunjukkan ulang simbol-simbol atau gambaran rohaniah dalam cara yang lain untuk membuatnya lebih baik dengan apresiasi estetik. Semua aspek kerja akal budi ini dilakukan oleh pencipta. Inilah yang disebut “karya yang didasarkan pada folklore atau diinspirasi oleh folklore”, yang seringkali disebut “EBT Gaya Anak” atau *Child-style Folklore*. Di Bali, misalnya, puisi klasik selalu diajarkan pada

---

<sup>29</sup> Bryan A. Garner (n 17). *Misappropriation*.

<sup>30</sup> Lisa Zhang, ‘Protecting Traditional Cultural Expressions From a Copyright Perspective’ (Fudan University Law School 2008).[40].

<sup>31</sup> WIPO, ‘Consolidated Analysis of the Legal Protection of Traditional Cultural Expressions’ (2003) WIPO/GRTKF/IC/5/3, 2003.

para murid magang melalui metode meniru terus menerus tanpa menunjukkan sumber puisi itu, yang mungkin menjadi plagiarisme besar-besaran (*rampant plagiarism*) menurut orang Barat. Lagu, penampilan, dan seni grafis mereka hanya akan tumbuh dengan subur dan eksis ketika khususnya orang muda setempat, *melakukan copy* karya-karya warisan dan gaya-gaya yang diwariskan, termasuk koreografer tari klasik dan produsen dari pedang untuk ceremonial (keris) yang terkenal karena potensinya, yang dalam bahasa Jawa diistilahkan sebagai *mutrani*, yang berarti “to make a child of,” ketika berbicara tentang pembuatan suatu tiruan dengan sengaja dari suatu karya yang hebat.<sup>32</sup> Maka, konsep-konsep hak cipta Euro-American tentang berharganya hak cipta yang original dan konsep-konsep tentang peniruan yang sah atau tidak sah, sering menjadi kurang masuk akal jika diberlakukan untuk kekayaan intelektual komunal, khususnya EBT.

Peran negara sebagai pemegang hak cipta atas EBT menuai kritik dalam penelitian Aragon<sup>33</sup> melalui analisisnya tentang nasionalisme kekayaan takbenda. Kajian penafsiran hukum yang komprehensif berbasis Lingkaran Hermeneutika dari Susanti<sup>34</sup> menunjukkan bahwa hukum hak cipta tak memadai dalam melindungi EBT karena filosofi dan tujuannya yang berbeda: hak cipta bersifat individual, jangka waktu terbatas, mensyaratkan fiksasi, sama sekali berbeda dengan konsep EBT yang bersifat turun temurun dan tak diketahui penciptanya. Juga, tiga kali pengundangannya dilakukan tanpa naskah akademis, tak menunjukkan maksud pembuat undang-undang mengapa EBT dimasukkan dalam ranah hukum hak cipta.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), dalam formulasinya saat ini, kurang memadai untuk melindungi kreativitas masyarakat adat. UUHC sebenarnya sudah memperluas jangkauan sehingga mencakup “authorship” komunal, dengan memasukkan EBT dalam ranah hukum hak

---

<sup>32</sup> Lorraine V. Aragon, ‘Copyrighting Culture for the Nation? Intangible Property Nationalism and the Regional Arts of Indonesia’ (2014) 19 *International Journal of Cultural Property*. [292].

<sup>33</sup> *ibid.* [269].

<sup>34</sup> Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum yang Komprehensif Berdasarkan Lingkaran Hermeneutika* (n 23); Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta, Kajian Filosofis dan Historis* (Intrans Publishing 2017).

cipta. Ekspresi Budaya Tradisional diwadahi dalam sistem kekayaan intelektual Indonesia dalam konstruksi "authorship" yang diatur dalam ranah hukum hak cipta. Dalam UUHC, terdapat 2 (dua) Pasal yang mengatur EBT, yakni Pasal 38 dan Pasal 39 yang berbunyi:

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- (2) Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta.
- (3) Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku jika Pencipta dan/atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut.
- (5) Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.

Perlindungan EBT menimbulkan problem karena sejak dibuatnya UUHC tahun 1982, belum ada peraturan pelaksanaan dan belum ada badan yang berwenang sebagai representasi negara dalam melindungi EBT.<sup>35</sup>Sampai saat ini, belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang hak cipta yang dipegang oleh negara atas EBT sebagaimana diamanatkan oleh UU ini. Hasil wawancara dengan DJHKI subdit pelayanan hukum hak cipta dan desain Industri

---

<sup>35</sup> Rafles Junarto Poltak Manondang Banjar Nahor, 'Perlindungan Hukum Hak Cipta Folklor atas Tari-Tarian Rakyat Indonesia' (Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2013).

menunjukkan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah ini telah dirancang dan menunggu pengesahan dari Pemerintah.<sup>36</sup>

Selain itu, di tataran pemerintah, selain dokumentasi EBT masih belum lengkap, masih ada dualisme otoritas dalam hal inventarisasi EBT, yakni DJKI dan Kemendikbud.<sup>37</sup> DJKI melakukan Inventarisasi KIK di berbagai daerah, sementara Kemendikbud juga telah melakukan inventarisasi atas warisan budaya takbenda (yang sebagian merupakan KIK) di berbagai daerah. Kedua lembaga ini sama-sama melakukan inventarisasi atas KIK. Hal ini bersumber dari belum jelasnya ranah hukum yang seharusnya mewadahi EBT, ranah hukum hak cipta – yang berarti mengasosiasikan EBT dengan konsep kepenciptaan/ “authorship” yang memiliki pencipta, ataukah warisan budaya – yang berarti mengandaikan EBT sebagai warisan, tidak ada pencipta, dan harus dilestarikan oleh negara.

### **Indikasi Geografis**

Indikasi Geografis (IG) juga merupakan wadah yang disediakan sistem kekayaan intelektual untuk melindungi hak atas KIK. IG muncul sebagai skema registrasi nasional dan alat multifungsi dalam menampilkan karakter lokal dan tradisional produk di pasar global.<sup>38</sup> Fungsi utamanya adalah menunjukkan keterhubungan antara kualitas, karakteristik atau reputasi barang dan wilayah asalnya.<sup>39</sup> Dalam masyarakat kontemporer, gagasan tentang aglomerasi produktif lokal dihubungkan dengan konsep daya saing, sehingga IG menjadi objek kajian kebijakan publik.<sup>40</sup>

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Kasubdit Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, Ditjen Kebudayaan Kemdikbud, pada tanggal 16 Juni 2017. Lihat: Diah Imaningrum Susanti, *Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual* (Widya Sasana Publication 2019).[66]

<sup>37</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (n 25); Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, *Panduan Pencatatan, Penetapan, dan Pengusulan Warisan Budaya Takbenda Indonesia* (Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015).

<sup>38</sup> Andrea Zappalaglio, *The Transformation of EU Geographical Indications Law: The Present, Past and Future of the Origin Link* (Routledge 2021).

<sup>39</sup> K. Carpets, *Geographical indications* (World Intellectual Property Indicators 2017).

<sup>40</sup> M.A. Conejero, A. Da dan S. César, ‘The Governance Of Local Productive Arrangements (LPA) For The Strategic Management Of Geographical Indications (GIS)’ (2017) 20 *Ambiente and Sociedade*. [293-294].

Dalam hukum Eropa, konsep kualitas produk berbasis asal wilayah telah mapan pada budaya, institusinya.<sup>41</sup> Perlindungan diberikan bagi produk lokal berbasis identitas teritorial yang kuat dan reputasi teritorial, dan/atau produk-produk khusus berbasis cara-cara produksi spesifik dan yang kualitas, reputasi, atau karakter pada asal geografisnya. Di negara-negara anggota TRIPS, WTO boleh menentukan metode yang memadai untuk menerapkan ketentuan IG di dalam skema hukum mereka sendiri. Pengakuan akan anggur dan alkohol yang mensyaratkan perlindungan hukum IG yang “ditinggikan”, sebagian adalah karena didesakkannya kebijakan memberlakukan UU tahun 1905 di Perancis yang berbasis kebutuhan untuk mengidentifikasi anggur berbasis geografis untuk memangkas penyalahgunaan pada sebutannya.<sup>42</sup>

Penelitian juga menunjukkan bahwa terkait kemasan yang disertifikasi oleh European Union, responden mau membayar harga premium untuk produk dengan suatu label IG.<sup>43</sup> Selain itu, perlindungan IG berkorelasi terhadap ekonomi petani, perlindungan konsumen, dan pelestarian lingkungan.<sup>44</sup> Bérard and Marchenay menggambarkan IG sebagai sarana “memampukan masyarakat untuk menerjemahkan pengetahuan patrimonial, kolektif, dan pengetahuan yang sudah hidup lama dalam kehidupan mereka ke dalam mata pencaharian dan pendapatan, sekaligus melestarikan keanekaragaman hayati.<sup>45</sup>

Di Indonesia, UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek mendefinisikannya sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor

---

<sup>41</sup> Cerkia Bramley, Estelle Biénabe dan Johann Kirsten, *Developing Geographical Indications in the South: The Southern African Experience* (Springer 2013) v; Vadim Mantrov, *EU Law on Indications of Geographical Origin: Theory and Practice* (Springer International Publishing 2014); Michael Blakeney, *The Protection of Geographical Indications: Law and Practice* (Edward Elgar Cheltenham 2014).[291–292].

<sup>42</sup> William van Caenegem dan Jen Cleary, *The Importance of Place: Geographical Indications as a Tool for Local and Regional Development* (Springer International Publishing 2017).[83–84].

<sup>43</sup> M.C. Aprile, V. Caputo dan R. M. N. Jr, ‘Consumers valuation of food quality labels’ [2012] *International Journal of Consumer Studies*. [158–165].

<sup>44</sup> Ahmad M. Ramli dan et.al (n 24) v; S. Besky, ‘The Labor of Terroir and the Terroir of Labor : Geographical Indication and Darjeeling Tea Plantations’ (2014) 31 *Agric Hum Values*. [83–96].

<sup>45</sup> Michael Blakeney, ‘Geographical Indications and Environmental Protection’ (2017) 12 *Frontiers of Law in China*. [2].

manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. IG diberikan oleh negara sebagai hak eksklusif kepada pemegang IG yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada. IG tidak dapat dialihkan secara bebas karena pengguna IG harus memiliki asosiasi yang memadai terkait wilayah geografis dan harus mentaati praktik-praktik produksi yang mencirikan wilayah tersebut. Lembaga yang mewakili produsen biasanya bertanggung jawab untuk melakukan gugatan atas tindakan yang melanggar hukum atas IG.<sup>46</sup>

Hubungan EBT dan IG sangat erat. Fokus EBT lebih pada perlindungan nilai-nilai dan keutamaan yang terdapat pada budaya tradisional, dimana EBT itu membentuk IG. Dalam hal ini, IG menjadi salah satu produk dari EBT, IG menjadi bagian dari EBT berwujud, sebagai penanda produk, dimana produk tersebut menunjukkan daerah asalnya. Perlindungan produk EBT melalui IG bisa jadi lebih konkret, yaitu melalui komersialisasi, pelabelan produk, pemberian merek, sementara perlindungan EBT lebih abstrak, yakni melalui pelestarian dan upaya-upaya promotif.<sup>47</sup>

Perlindungan KIK melalui IG masih menemui kendala. Purnamawati<sup>48</sup> menunjukkan hambatan pengrajin tenun Gringsing dalam melakukan pengurusan IG karena belum ada kesepakatan untuk menunjuk salah seorang untuk dijadikan pemegang hak. Di samping itu, kesadaran hukum masyarakat yang rendah, kompetisi fatricidal, dan ancaman produk-produk palsu membuat komunitas enggan mengurus IG.<sup>49</sup> Padahal, perlindungan atas produk lokal yang bereputasi internasional amat rentan dengan praktik peniruan.

---

<sup>46</sup> Michael Blakeney, *International Food Law and Policy* (Springer International Publishing 2016). [101-143].

<sup>47</sup> Diah Imaningrum Susanti, 'Designing Intellectual Property-based Law to Protect Traditional Cultural Expressions', *Conference Paper at 16th Asian Law Institute (ASLI) Conference* (Asian Law Institute (ASLI) 2019).

<sup>48</sup> I Gusti Ayu Purnamawati, 'Perlindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap Kerajinan Tradisional untuk Penguatan Ekonomi Wilayah' (2016) 11 *Pandecta*. [11].

<sup>49</sup> Rashmi Aggarwal dan H. Singh, 'Branding of Geographical Indications in India: A Paradigm to Sustain Its Premium Value' (2014) 56 *International Journal of Law and Management*. [431-442].

Praktik peniruan terhadap IG terjadi misalnya, pada kopi yang bukan dari Toraja dipasarkan dengan nama Kopi Toraja sehingga mengurangi pasar potensial Kopi Toraja yang asli. Sebelum Kopi Toraja didaftarkan sebagai IG di Indonesia, nama Kopi Toraja telah didaftarkan sebagai merek di Amerika Serikat. Dampaknya adalah terhalangnya eksportir kopi untuk memasarkan produk dengan menggunakan nama Toraja atau gambar rumah tradisional Toraja ke pasar domestik Amerika Serikat. Di dalam negeri sendiri, beberapa perusahaan Indonesia juga telah mendaftarkan merek dengan memakai istilah "Toraja" di DJKI dengan memakai istilah "Toraja" maupun kata-kata yang mengindikasikan daerah Toraja. Merek-merek ini, jika ditelusuri lebih jauh, dikelola bersama antara Perusahaan Jepang dan Indonesia.<sup>50</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis telah memberi peluang kepada pemegang hak merek individual untuk menghentikan pemakaian mereknya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan produsen diharapkan bergabung dalam asosiasi pemegang hak IG sehingga dapat menikmati perlindungan yang lebih kuat bagi produknya sendiri melalui hak komunal yang eksklusif. Namun ketentuan ini belum atau sulit diimplementasikan.<sup>51</sup>

Sebagai kekayaan intelektual yang dimiliki komunitas, hak-hak komunitas harus dilindungi agar transaksi atas produk-produk IG berlangsung secara *fair*. Coriat and Weinstein<sup>52</sup> menyebutkan dua syarat tersebut: (1) definisi yang baik dan kesepakatan umum tentang hak-hak yang dimiliki; (2) mekanisme yang menjamin dihormatinya hak-hak tersebut. Pada sebagian besar masyarakat, mekanisme ini dikontrol oleh negara. Yang lebih penting, cara hak kepemilikan ini dilindungi dan diakui adalah refleksi dari hubungan kekuasaan yang eksis di dalam pasar dan di luar pasar (yang bisa mengarah pada suatu 'asymmetry of exchange').<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Ahmad M. Ramli dan et.al (n 24).[10].

<sup>51</sup> *ibid.*

<sup>52</sup> I. Calboli dan D. Gervais, 'Socio Economic Aspects of Geographical Indications' (WIPO, 2015) <[https://www.wipo.int/edocs/mdocs/geoind/en/wipo\\_geo\\_bud\\_15/wipo\\_geo\\_bud\\_15\\_9-annex1.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/geoind/en/wipo_geo_bud_15/wipo_geo_bud_15_9-annex1.pdf)>.

<sup>53</sup> Louis Augustin Jean, Hélène Ilbert dan 'Neanthro Saavedra-Rivano, *Geographical Indications and International Agricultural Trade* (Palgrave Macmillan 2012).[51].

### **Pengetahuan Tradisional (PT) dan Sumber Daya Genetik (SDG)**

PT merupakan pengetahuan tentang fungsi SDG. Salah satu aspek pengetahuan tradisional yang penting dan memiliki potensi yang tinggi adalah pengetahuan tentang fungsi pengobatan tradisional atau obat tradisional. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan PT dan SDG yang sering dimanfaatkan oleh inventor dalam maupun luar negeri untuk menghasilkan Invensi yang baru.

PT dan SDG adalah konsep yang terpisah. PT adalah aset tidak berwujud, sementara SDG adalah berwujud. Seperti halnya sumber daya lain yang bernilai material, komposisi genetik SDG “mewakili seperangkat kode, dengan masing-masing bagian membawa informasi spesifik yang berhubungan dengan fungsi tertentu”.<sup>54</sup> PT tidak bertentangan dengan pengetahuan Barat, tetapi ia paling baik dipahami sebagai sistem nyata dari pengetahuan, makna, nilai, dan praktik yang tertanam kuat dalam budaya asli.<sup>55</sup>

Materi fisik keanakeragaman hayati “tidak hanya dinilai dari atribut langsungnya” (seperti benih yang berfungsi sebagai makanan untuk memuaskan rasa lapar, atau komposisi daun yang membawa efek obat), tetapi juga “untuk konten informasi yang tidak berwujud (misalnya kapasitas benih untuk menyampaikan informasi yang diperlukan untuk menumbuhkan tanaman, atau pengkodean tanaman untuk protein terapeutik).<sup>56</sup> Di luar konten informasinya, bahan fisik keanekaragaman hayati biasanya merupakan objek nilai budaya, estetika, dan spiritual bagi sebagian besar masyarakat adat dan masyarakat lokal. Dalam konteks ini, keanekaragaman hayati berfungsi sebagai media fisik yang mewujudkan informasi berharga dan menyampaikan nilai-nilai budaya, sehingga seringkali dianggap sebagai bentuk aset yang tidak berwujud.

---

<sup>54</sup> Teshager Dagne, ‘The Protection of Traditional Knowledge in the Knowledge economy: Cross-Cutting Challenge’ (2012) 14 *International Property Law*. [137-178].

<sup>55</sup> S. Smallacombe, M. Davis dan R. Quiggin, ‘Scoping Project on Aboriginal Traditional Knowledge’ (2007). [7] dalam Teshager Dagne (n 54). [137-178].

<sup>56</sup> Von Lewinski S, *Indigenous Heritage And Intellectual Property: Genetic Resources, Traditional Knowledge And Folklore* (Kluwer Law International 2004). [205] dalam Teshager Dagne (n 54). [137-178].

Ketertarikan terhadap PT muncul karena revolusi bioteknologi yang membuat para peneliti di industri pertanian dan farmasi terus memanfaatkan keanekaragaman hayati sebagai dasar untuk mencari obat berbagai penyakit dan sarana untuk meningkatkan ketahanan pangan.<sup>57</sup> Inti dari materi PT adalah keanekaragaman hayati. Hal ini disebabkan oleh karena selama lebih dari 10.000 tahun tanaman telah menyediakan bukan hanya makanan, melainkan juga bahan-bahan dasar untuk menghasilkan barang yang melestarikan dan meningkatkan kehidupan manusia.

Urgensi perlindungan PT dan SDG secara moral dan ekonomi menimbulkan reaksi dua kutub: di satu sisi, dipahami bahwa PT dalam wilayah publik tetap berada dalam negara itu, sehingga seharusnya ia tersedia secara publik tanpa hambatan apapun; di sisi lain, PT adalah pengetahuan yang tunduk pada ketertutupan dan oleh karenanya ada efisiensi-efisiensi dalam menyediakannya. Debat antara kedua ini menyangkut dimensi statis dari perlindungan pengetahuan, yakni efek dari perlindungan tersebut terhadap distribusi dan penyebaran ilmu pengetahuan.

Urgensi perlindungan PT/SDG adalah untuk melindungi masyarakat/komunitas pengemban dari tindakan *biopiracy*. Tindakan ini melanggar sebagian besar, nilai-nilai spiritual dan non komersial masyarakat adat. Dalam beberapa kasus, yang dipertaruhkan adalah keberadaan pengetahuan itu sendiri karena “kelangsungan hidup budaya masyarakat berada di bawah ancaman” dengan adanya *biopiracy* itu.<sup>58</sup>

Vandana Shiva menguraikan tiga cara *biopiracy* memengaruhi negara-negara berkembang: pertama, hal itu menciptakan klaim palsu tentang kebaruan dan penemuan, meskipun pengetahuan itu telah berkembang sejak jaman dulu; kedua, mengalihkan SDG yang langka ke monopoli kontrol perusahaan, merampas komunitas lokal dan praktisi adat; dan ketiga, menciptakan monopoli pasar dan mengeluarkan inovator asli dari bagian yang sah dari pasar lokal, nasional, dan

---

<sup>57</sup> Teshager Dagne (n 54).[137-178].

<sup>58</sup> WIPO, 'Traditional Knowledge: Key to a Diverse and Sustainable Future, Intellectual Property and Traditional Knowledge: Booklet' 2.[7].

internasional.<sup>59</sup> Hal ini terjadi pula di Indonesia, terlebih belum adanya database tentang SDG yang dimiliki.<sup>60</sup>

PT bisa terdiri dari pengetahuan yang rumit maupun sederhana secara teknis, yang sangat mudah ditiru. Misalnya, seorang dukun menunjukkan suatu tanaman yang ia gunakan pada pasien yang mengeluh sakit kepala kepada seorang *bioprospector*. Sang *Bioprospector* tidak butuh instruksi lebih lanjut untuk memahami bahwa tanaman itu berpotensi mengandung suatu bahan aktif yang bermanfaat<sup>61</sup> Sederhananya peniruan PT di bidang obat-obatan memunculkan kritik keras bahwa perlindungan PT adalah hal yang tidak masuk akal. Walaupun demikian, perlu dipahami bahwa HKI tidak hanya mempromosikan kreativitas, melainkan juga mempromosikan pengalihannya dan penyebarluasannya. Dilingkupkannya PT di dalam HKI akan berdayaguna dalam memunculkan insentif untuk mendokumentasikan dan melestarikannya, sehingga melindunginya dari kepunahan. Tentu, manfaat itu akan bergantung pada konfigurasi khusus yang diberikan pada mekanisme hukum yang diambil, melainkan berbagai rejim perlindungan hukum *sui generis* yang dipakai selama ini telah mendesak perlunya pendokumentasian, baik sebagai syarat perlindungan (yakni mekanisme konstitutif) , atau sebagai suatu elemen bukti dari kepemilikan (sebagai instrumen deklaratif). Maka, perlindungan PT dan SDG merupakan konsekuensi langsung untuk memberdayakan pengembangan hak terhadap komersialisasi hak tanpa wewenang.

Payung perlindungan hukum terhadap PT dan SDG terdapat dalam Pasal

---

<sup>59</sup> Vandana Shiva, 'War against Nature and the People of the South' in Sarah Denny Anderson (ed), *Views from the South: The Effects of Globalization and the WTO On Third World Countries* (2000). [116-118]. <<https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/views-south-effects-globalization-and-wto-third-world>>.

<sup>60</sup> Sudaryat (n 13).

<sup>61</sup> Nuno Pires de Carvalho, 'From the Shaman's Hut to the Patent Office: A Road Under Construction' in Charles R. McManis (ed), *Biodiversity and the Law: Intellectual Property, Biotechnology and Traditional Knowledge* (Earthscan 2007).[244].

33 ayat 3 UUD 1945.<sup>62</sup> Selain itu, PT diakui oleh negara berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Selain itu, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Hal ini dijelaskan lagi dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UUPK), bahwa : PT merupakan salah satu objek pemajuan kebudayaan. Objek pemajuan kebudayaan meliputi : (a). tradisi lisan; (b). manuskrip; (c). adat istiadat; (d). ritus; (e). pengetahuan tradisional; (f). teknologi tradisional; (g). seni; (h). bahasa; (i). permainan rakyat; dan (j). olahraga tradisional.

Dalam penjelasan UU tersebut, ditegaskan bahwa “pengetahuan tradisional” adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

Kemajuan bioteknologi dibangun di atas pencapaian teknis para ilmuwan utara namun di atas keragaman genetik komunitas Selatan.<sup>63</sup> Seperempat dari semua obat resep yang tersedia saat ini berasal dari tumbuhan, dan lebih dari setengahnya dikembangkan dari senyawa alami. Penelitian tentang tanaman *rosy*

---

<sup>62</sup> Pasal 33 UUD 1945 berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945 tersebut maka pengelolaan sumberdaya alam harus berorientasi kepada konservasi sumber daya alam (natural resource oriented) untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam, dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif dan terpadu.

<sup>63</sup> Noah Zerbe, ‘Biodiversity, Ownership, and Indigenous Knowledge: Exploring Legal Frameworks for Community, Farmers, and Intellectual Property Rights in Africa’ (2005) *Ecological Economics*. [493–506].

*periwinkle* (*Catharanthus roseus*) misalnya, yang dulu asli Madagaskar tetapi tidak lagi ditemukan di tempat itu karena deforestasi, mengarah pada pengembangan pengobatan yang sangat efektif untuk leukemia anak dan penyakit Hodgkin.<sup>64</sup>

Keanekaragaman hayati, tumbuh-tumbuhan, hewan, yang masih hidup di dalam hutan, perairan, atau bentuk-bentuk habitat aslinya, belum dapat dikatakan sebagai kekayaan intelektual komunal sejauh belum ada intervensi intelektual atas bahan tersebut. Ia bisa menjadi produk KIK, seperti IG misalnya, sejauh ada intervensi intelektual manusia, yang tidak harus berbentuk transformasi produk menjadi produk jadi, namun bisa merupakan PT tentang fungsi khusus dari objek-objek tersebut.<sup>65</sup>

Setiap daerah di Indonesia memiliki beberapa sumber daya genetik yang khas, yang sering berbeda dengan yang ada di daerah lain. Kekayaan sumber daya genetik yang melimpah telah memberikan penghidupan bagi sejumlah penduduk bahkan turut berperan dalam menjaga ketahanan pangan dan Kesehatan, tumbuh-tumbuhan, hewan, yang masih hidup di dalam hutan, perairan, atau bentuk-bentuk habitat aslinya, belum dapat dikatakan sebagai kekayaan intelektual komunal sejauh belum ada intervensi intelektual atas bahan tersebut. Ia bisa menjadi produk KIK, seperti IG atau paten, misalnya, sejauh ada intervensi intelektual manusia, yang tidak harus berbentuk transformasi produk menjadi produk jadi, namun bisa merupakan pengetahuan tentang fungsi khusus dari objek-objek tersebut.<sup>66</sup>

Keterkaitan antara PT, SDG, dan HKI mewujud dalam Pasal 26 (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten yang menyatakan bahwa : “Jika Invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi paten. Penjelasan ketentuan tersebut adalah bahwa alasan penyebutan asal dari SDG

---

<sup>64</sup> N. Farnsworth, ‘Screening plants for new medicines’ in E.O. Wilson (ed), *Biodiversity* (National Academy Press 1998).[83–97].

<sup>65</sup> Ahmad M. Ramli dan et.al (n 24).[110].

<sup>66</sup> *ibid.*

dan/atau PT dalam deskripsi supaya sumber daya genetik dan/atau PT tidak diakui oleh negara lain dan dalam rangka mendukung Access Benefit Sharing (ABS). Selain itu, ditegaskan sanksinya jika paten yang berasal dari SDG dan/atau PT tersebut tidak menyebutkan dengan jelas dan benar asal SDG dan/atau PT tersebut dalam deskripsi (Pasal 132 UUP).

Ditinjau dari pendekatan perlindungan hukum, nampak bahwa Undang-Undang Paten menggunakan pendekatan yang defensif, dengan menentukan sarana hukum yang bertujuan mencegah pihak ketiga untuk mengklaim hak-hak atas elemen PT secara tanpa alasan. Akan lebih konkret jika unsur-unsur PT dapat dikumpulkan dan disusun dalam database dalam suatu cara sedemikian sehingga memungkinkan pertimbangan pemeriksa merek dan paten sebagai *prior art* atau lainnya sebagai penghalang registrasi.<sup>67</sup> Alternatifnya, adalah adanya syarat pengungkapan di dalam aplikasi paten tentang asal mula sumber genetik dan persetujuan berdasarkan informasi (*informed consent*) terdahulu dari pemegang PT yang akhirnya digunakan dalam membuat invensi yang diklaim.

Indonesia juga telah meratifikasi Convention on Biological Diversity (CBD), melalui UU Nomor 5 Tahun 1994. Inti dari UU ini adalah diakuinya peranan masyarakat yang berciri tradisional seperti tercermin dalam gaya hidupnya, diakui pula adanya peranan penting wanita, untuk memanfaatkan kekayaan keanekaragaman hayati dan adanya keinginan untuk membagi manfaat yang adil dalam penggunaan pengetahuan tradisional tersebut melalui inovasi-inovasi, dan praktik-praktik yang berkaitan dengan konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatannya secara berkelanjutan.

Perlindungan hukum defensif terhadap PT dan SDG berupa pencegahan secara normatif mewujudkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya. Dalam Protokol tersebut, negara pihak mendapatkan keuntungan yang adil dan seimbang yang timbul dari pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati.<sup>68</sup> Selain itu, Indonesia telah meratifikasi

---

<sup>67</sup> Nuno Pires de Carvalho (n 61).[241].

<sup>68</sup> Sudaryat (n 13).[98].

Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity (protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati untuk Konvensi Keanekaragaman Hayati) dengan UU Nomor 21 tahun 2004. Dengan ratifikasi ini, Indonesia telah memiliki dasar perlindungan KIK khususnya dalam hal SDG, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar.

### **Basis HAM untuk Kekayaan Intelektual Komunal**

Kekayaan Intelektual Komunal yang rawan akan terjadinya pelanggaran HAM komunal berupa misapropriasi (EBT) dan *biopiracy* (PT-SDG) mendesak perlunya perlindungan atas kekayaan komunal dan kekayaan intelektual komunal yang menghormati HAM komunal. Konsep HAM sebagai lawan dari kewajiban (*claim right*), keistimewaan (*privilege*), kekebalan (*immunity*), kekuasaan (*power*) bagi KIK masih belum teridentifikasi dalam aturan-aturan tentang KIK. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko tercederainya HAM komunal yang pada gilirannya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat pengemban.

Teori Hohfeld tentang hak menegaskan bahwa hak bukan melulu dimaknai sebagai lawan kewajiban – yang mensyaratkan negara sebagai pihak yang memiliki kewajiban – melainkan harus dimaknai sebagai keistimewaan, kekuasaan, dan imunitas yang dimiliki oleh pemegang hak.<sup>69</sup> Maka, masyarakat komunal, sebagai pemegang hak atas kekayaan intelektual komunal, sudah sewajarnya memiliki keistimewaan, kekuasaan, dan imunitas atas kekayaan komunal mereka. Hal ini berimplikasi pada diberlakukannya prinsip dasar kewajiban negara untuk melindungi HAM, dengan mencegah, melindungi komunitas pengemban KIK, menghukum, dan memberi ganti rugi pelanggaran tersebut melalui kebijakan yang efektif, legislasi, regulasi, dan putusan pengadilan.<sup>70</sup> Hal ini juga didukung oleh perjanjian internasional Pasal 15 Kovenan Internasional untuk Hak-Hak Sosial, Ekonomi, dan Budaya serta Pasal 27 Deklarasi Universal HAM, memberikan

---

<sup>69</sup> Wesley Newcomb Hohfeld (n 20).

<sup>70</sup> Office of High Commissioner United Nation Human Rights, 'Guiding Principles on Business and Human Rights, Implementing the United Nations "Protect, Respect, and Remedy" Framework' (2011).

beberapa dukungan untuk pengakuan HKI sebagai HAM.<sup>71</sup>

Oleh karena itu, berbagai konsep tentang hak tersebut perlu diwadahi dalam pengaturan tentang KIK. Dualisme otoritas (DJKI dan Kemendikbud) sebagai lembaga yang memiliki otoritas inventarisasi, pencatatan, dan pendaftaran EBT perlu dikaji lagi, lembaga mana yang seharusnya melakukan. Hak sebagai lawan kewajiban (*claim right*), perlu direalisasikan dalam norma-norma tentang kewajiban apa yang dimiliki negara terhadap pengemban KIK. Hak sebagai pengistimewaan (*privilege*), perlu direalisasikan dalam norma-norma yang mengatur keistimewaan yang dimiliki oleh pengemban KIK. Hak sebagai kekebalan (*immunity*), perlu dirumuskan lebih rinci untuk mengatur kekebalan apa yang selayaknya diberikan untuk melindungi pengemban KIK. Juga hak sebagai kekuasaan (*power*) perlu diatur agar masyarakatan pengemban KIK mengetahui kekuasaan apa dan sejauh mana batas kekuasaan mereka atas KIK. Berbagai konsep "hak" ini perlu dirumuskan dalam kerangka hak atas budaya yang terdapat dalam KIK sebagai bagian dari HAM.

### **Kesimpulan**

KIK masih belum dilindungi secara memadai, karena pengaturannya masih parsial, tersebar di berbagai aturan, dan belum mengakomodasi konsep-konsep HAM sebagai lawan kewajiban, pengistimewaan, kekebalan, dan kekuasaan. Hal ini berakibat pada parsialitas pemahaman dan pengaturan atas KIK di Indonesia, yang dapat dilihat dari nomenklatur, otoritas inventarisasi/pencatatan atas KIK. Parsialitas pemahaman dan pengaturan KIK tersebut berimplikasi pada terjadinya keadilan yang parsial (ketidakadilan), kemanfaatan yang parsial (menguntungkan golongan tertentu), dan kepastian yang parsial (ambiguitas), bagi pengemban kekayaan komunal. Sementara tidak adanya perlindungan, penghormatan, dan

---

<sup>71</sup> Lihat, Pasal 15 The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berpartisipasi dalam kehidupan berbudaya, menikmati manfaat dari kemajuan ilmiah, dan menerima manfaat dari perlindungan hak moral dan hak material dari penemuan ilmiah apapun atau karya seni yang telah mereka ciptakan. Sumber: [https://en.wikipedia.org/wiki/International\\_Covenant\\_on\\_Economic\\_Social\\_and\\_Cultural\\_Rights](https://en.wikipedia.org/wiki/International_Covenant_on_Economic_Social_and_Cultural_Rights), diunduh tanggal 28 Oktober 2021.

pemulihan HAM komunal berpotensi timbulnya risiko yang mencederai HAM komunal, yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat pengembannya.

Pencanangan tahun 2020 oleh DJKI tersebut perlu ditindaklanjuti dengan eksplorasi dan analisis akademis tentang kerangka hukum kekayaan intelektual komunal, warisan budaya bangsa, dan kaitannya dengan bisnis dan HAM. Hal ini berarti mengeksplorasi model perlindungan kekayaan komunal yang paling sesuai dengan praktik dan nilai-nilai semua komunitas tradisional. Mencari model perlindungan atas kekayaan komunal yang tepat harus diarahkan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik kekayaan komunal itu berdasarkan sifat dan penggunaan pengetahuan dalam kategori masing-masing, sehingga pengaturan yang lebih komprehensif atas KIK diperlukan untuk kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat pengembannya.

## **Bibliografi**

### **Buku**

- Ahmad M. Ramli dan et.al, *Hukum Kekayaan Intelektual: Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam Teori dan Praktik* (Rafika Aditama 2019).
- Andrea Zappalaglio, *The Transformation of EU Geographical Indications Law: The Present, Past and Future of the Origin Link* (Routledge 2021).
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionariy* (10 edn, Thomsons Reuters 2014).
- Cerkia Bramley, Estelle Biénabe, dan Johann Kirsten, *Developing Geographical Indications in the South: The Southern African Experience* (Springer 2013).
- Christoph Graber dan Mira Burri-Nenova, *Intellectual Property and Traditional Cultural Expressions in a Digital Environment* (Edward Elgar 2008).
- Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum yang Komprehensif Berdasarkan Lingkaran Hermeneutika* (Indonesian Philosophical Studies 2005).
- —, *Hak Cipta, Kajian Filosofis dan Historis* (Intrans Publishing 2017).
- —, *Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual* (Widya Sasana Publication 2019).

— —, *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode (Hak Cipta, Kajian Filosofis dan Historis)* (Sinar Grafika 2019).

Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, *Panduan Pencatatan, Penetapan, dan Pengusulan Warisan Budaya Takbenda Indonesia* (Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015).

I Nyoman Lodra, *Hak Kekayaan Intelektual dalam Peradaban Masyarakat Bali* (Unesa University Press 2017).

K. Carpets, *Geographical indications* (World Intellectual Property Indicators 2017).

Lisa Zhang, *Research on Intellectual Property Protection of Folklore* (Law Press China 2007).

Louis Augustin Jean, Hélène Ilbert, dan 'Neantro Saavedra-Rivano, *Geographical Indications and International Agricultural Trade* (Palgrave Macmillan 2012).

Michael Blakeney, *The Protection of Geographical Indications: Law and Practice* (Edward Elgar Cheltenham 2014).

— —, *International Food Law and Policy* (Springer International Publishing 2016).

N. Farnsworth, 'Screening plants for new medicines' in E.O. Wilson (ed), *Biodiversity* (National Academy Press 1998).

Nuno Pires de Carvalho, 'From the Shaman's Hut to the Patent Office: A Road Under Construction' in Charles R. McManis (ed), *Biodiversity and the Law: Intellectual Property, Biotechnology and Traditional Knowledge* (Earthscan 2007).

Roscoe Pound, *The Ideal Element in Law* (Liberty Fund Inc 2002).

UNESCO, *Berinvestasi dalam Keanekaragaman Budaya dan Dialog Antarbudaya* (UNESCO 2011).

Vadim Mantrov, *EU Law on Indications of Geographical Origin: Theory and Practice* (Springer International Publishing 2014).

Vandana Shiva, 'War against Nature and the People of the South' in Sarah Denny Anderson (ed), *Views from the South: The Effects of Globalization and the WTO On Third World Countries* (2000).

Von Lewinski S, *Indigenous Heritage And Intellectual Property: Genetic Resources, Traditional Knowledge And Folklore* (Kluwer Law International 2004).

Wacks Raymond, *Philosophy of Law, A Very Short Introduction* (Oxford University Press 2006).

Wesley Newcomb Hohfeld, *Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning* (Yale University Press 1964).

William van Caenegem dan Jen Cleary, *The Importance of Place: Geographical Indications as a Tool for Local and Regional Development* (Springer International Publishing 2017).

### **Jurnal**

Adebambo Adewopo, 'Protection and Administration of Folklore in Nigeria' (2013) 3 SCRIPT-ed.

Afifah Kusumadara, 'Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan non-Hak Kekayaan Intelektual' (2011) 18 Jurnal Hukum.

Albert Yaputra dan Deddy Mulyana, 'The Contestation of Cultural Claims in Online Media Between Malaysia and Indonesia' (2020) 4 Jurnal Studi Komunikasi.

Cristoph Antons, 'Asian Borderlands and the Legal Protection of Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions' (2013) 47 Modern Asian Studies.

Daniel F. Robinson, 'Locating Biopiracy: Geographically and Culturally Situated Knowledges' (2010) 42 Environment and Planning.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 'Kemenkumham Bersama Pemprov Yogyakarta Lindungi Kekayaan Intelektual Komunal' (2019) 3 Media HKI.

Enninya S. Nwauche, 'The Emerging Rights to Communal Intellectual Property' (2015) 19 Marquette Intellectual Property Law Review.

Erich Hatala Mathes, 'Cultural Appropriation without Cultural Essentialism?' (2016) 42 Social Theory and Practice.

Gendro Keling, 'Penegakan Hukum Cagar Budaya di Indonesia: Studi Kasus SMA 17 "1" Yogyakarta' (2019) 14 Jurnal Kebudayaan 1.

I Gusti Ayu Purnamawati, 'Perlindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap Kerajinan Tradisional untuk Penguatan Ekonomi Wilayah' (2016) 11 Pandecta.

- Iming Imungkasi Devi Suko P, 'Proses Penanganan Perusakan Cagar Budaya di Kota Surabaya (Studi Kasus Perusakan Bangunan Sinagoge Beit Hashem)' (2015) 2 Novum Jurnal Hukum.
- Lorraine V. Aragon, 'Copyrighting Culture for the Nation? Intangible Property Nationalism and the Regional Arts of Indonesia' (2014) 19 International Journal of Cultural Property.
- M.A. Conejero, A. Da, dan S. César, 'The Governance Of Local Productive Arrangements (LPA) For The Strategic Management Of Geographical Indications (GIS)' (2017) 20 Ambiente and Sociedade.
- M.C. Aprile, V. Caputo, dan R. M. N. Jr, 'Consumers valuation of food quality labels' [2012] International Journal of Consumer Studies.
- M.M. Carpenter, 'Intellectual Property Law and Indigenous Peoples: Adapting Copyright Law to the Needs of a Global Community' (2004) 7 Yale Human Right and Development Law.
- Michael Blakeney, 'Geographical Indications and Environmental Protection' (2017) 12 Frontiers of Law in China.
- Mira Burri-Nenova, 'Digital Technologies and Traditional Cultural Expressions: A Positive Look at a Difficult Relationship' (2010) 17 International Journal of Cultural Property.
- Noah Zerbe, 'Biodiversity, Ownership, and Indigenous Knowledge: Exploring Legal Frameworks for Community, Farmers, and Intellectual Property Rights in Africa' [2005] Ecological Economics.
- Rashmi Aggarwal dan H. Singh, 'Branding of Geographical Indications in India: A Paradigm to Sustain Its Premium Value' (2014) 56 International Journal of Law and Management.
- S. Besky, 'The Labor of Terroir and the Terroir of Labor : Geographical Indication and Darjeeling Tea Plantations' (2014) 31 Agric Hum Values.
- S. Smallacombe, M. Davis, dan R. Quiggin, 'Scoping Project on Aboriginal Traditional Knowledge' (2007).
- Selvie Sinaga, 'Faktor-Faktor Rendahnya Penggunaan HAKI di kalangan UKM Batik' (2014) 21 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.
- Sudaryat, 'Perlindungan Hukum Sumber Daya Genetik Indonesia Dan Optimalisasi Teknologi Informasi Indonesia' (2020) 4 Bina Hukum Lingkungan

Teshager Dagne, 'The Protection of Traditional Knowledge in the Knowledge economy: Cross-Cutting Challenge' (2012) 14 *International Property Law*.

Yenny Eta Widyanti, 'Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Dalam Sistem Yang Sui Generis' (2020) 13 *Arena Hukum*

#### **Laporan/Kertas Kerja/Booklet**

'Glossary of Key Terms Related To Intellectual Property And Genetic Resources, Traditional Knowledge And Traditional Cultural Expressions' (2012).

Office of High Commissioner United Nation Human Rights, 'Guiding Principles on Business and Human Rights, Implementing the United Nations "Protect, Respect, and Remedy" Framework' (2011).

WIPO, 'Traditional Knowledge: Key to a Diverse and Sustainable Future, Intellectual Property and Traditional Knowledge: Booklet' 2.

--, 'Consolidated Analysis of the Legal Protection of Traditional Cultural Expressions' (2003) WIPO/GRTKF/IC/5/3, 2003.

#### **Konferensi/Workshop**

Diah Imaningrum Susanti, 'Designing Intellectual Property-based Law to Protect Traditional Cultural Expressions', *Conference Paper at 16th Asian Law Institute (ASLI) Conference* (Asian Law Institute (ASLI) 2019).

Faradila Yulistari Sitepu, 'The potential of Geographical Indications and Its legal protection', *E3S Web of Conferences* 52 (CSSPO 2018).

Graham Dutfield, 'Identification of Outstanding ABS Issues: Access to GR and IPR; what is Biopiracy?', *International Expert Workshop on Access to Genetic Resources and Benefit Sharing* (2004).

Ria Wierma, Yunita Maya Putri, dan Rehulina, 'Recognizing The Protection of Communal Intellectual Property', *2nd International Conference on Fundamental Rights* (Faculty of Law, University of Lampung 2019).

#### **Tesis/Disertasi**

Kadek Julia Mahadewi, 'Program Budaya Hukum dalam Keberlakuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Pada Pengrajin Perak di Bali' (Universitas Udayana 2015).

Lisa Zhang, 'Protecting Traditional Cultural Expressions From a Copyright

Perspective' (Fudan University Law School 2008).

Raffles Junarto Poltak Manondang Banjar Nahor, 'Perlindungan Hukum Hak Cipta Folklor atas Tari-Tarian Rakyat Indonesia' (Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2013).

### **Laman**

I. Calboli dan D. Gervais, 'Socio Economic Aspects of Geographical Indications' (WIPO, 2015) <[https://www.wipo.int/edocs/mdocs/geoind/en/wipo\\_geo\\_bud\\_15/wipo\\_geo\\_bud\\_15\\_9-annex1.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/geoind/en/wipo_geo_bud_15/wipo_geo_bud_15_9-annex1.pdf)>.

Olufunmilayo Arewa, 'Cultural Appropriation: When "Borrowing" Becomes Exploitation' (*The Conversation*, 2016) <<https://theconversation.com/cultural-appropriation-when-borrowing-becomes-exploitation-57411>>.

Reyssent, 'Patung Arjuna Dihancurkan, Mengapa Patung Polisi Dibiarkan?' (*Kompasiana*, 2016) <<https://www.kompasiana.com/mikereys/56bfd884ad7e61fa0f44608b/patung-arjuna-dihancurkan-mengapa-patung-polisi-dibiarkan?page=all#section2>> diakses 20 Maret 2022.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keragaman Hayati.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati).

**How to cite:** Diah Imaningrum Susanti, 'Eksplorasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis Hak Asasi Manusia' (2022) Vol. 5 No. 3 Media Iuris.